



KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)
DESA PARANGJORO TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Parangjoro Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 125);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 126) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 129) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 162);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 8);
17. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Desa (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2010 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2017 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2013 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2013 Nomor 5);
21. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Parangjoro Desa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2016 Nomor 3);

22. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Parangjoro Tahun 2018 (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Desa Parangjoro Tahun Anggaran 2018, dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas dan atau kewenangan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa mempunyai tugas:
 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes;
 2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, Perubahan APBDes dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes;
 3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes;
 4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes dan
 5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.
- b. Kepala Seksi /Kepala Urusan bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas:
 1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan didalam APBDes;
 3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- c. Bendahara mempunyai tugas Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

- KETIGA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan Honorarium setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dalam APBDes.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parangjoro

Pada tanggal 22 Januari 2018

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

SENEN POERWO MIHARJO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro
Nomor : 3 Tahun 2018
Tanggal : 22 Januari 2018

SUSUNAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)
DESA PARANGJORO TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN	KETERANGAN
1.	PAJAR	KOORDINATOR	SEKDES	KOORDINATOR
2.	M SAID	BENDAHARA	KAUR KEUANGAN	BENDAHARA
3.	ARIYANTO,SE	PELAKSANA	KAUR PERENCANAAN	PELAKSANA KEGIATAN
4.	RIYADI,AMd	PELAKSANA	KASI KESRA	PELAKSANA KEGIATAN
5.	NGADIMAN R	PELAKSANA	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	PELAKSANA KEGIATAN

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

SENEN POERWO MIHARJO